



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 72 /K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN PETANI/KELOMPOK TANI DAN LOKASI PENERIMA KEGIATAN
PENYEDIAAN/PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BERUPA PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012, maka perlu menetapkan Petani/Kelompok Tani dan Lokasi Penerima Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Air Tawar Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETANI/KELOMPOK TANI DAN LOKASI PENERIMA KEGIATAN PENYEDIAAN/PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BERUPA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

KESATU : Menetapkan Petani/Kelompok Tani dan Lokasi Penerima Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Air Tawar Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kegiatannya setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK) (kode rekening 2.05.2.01.02.20.04.5.2.2.23.01)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 07 Mei 2012

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

BUPATI NGANJUK

ttd

ttd

TRI WIJOSO PUTRO,SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004

TAUFIQURRAHMAN